

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1958  
TENTANG  
PENGELUARAN UANG KERTAS PERBENDAHARAAN TAHUN 1958

Menimbang :

Bahwa perlu untuk mengadakan peraturan tentang pengeluaran kertas perbendaharaan untuk tahun 1958.

Mengingat :

Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1957 Lembaran-Negara 1957 No.55) jo. Peraturan Pemerintah No.54 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No.151).

Mengingat pula :

- a. Ordonansi Kertas Perbendaharaan 1928 (Staatsblad 1928 No.21) dan Ordonansi Alat-alat Pembayaran Luar Negeri 1940 (Staatsblad 1940 No.205).
- b. Undang-undang No.29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.101).

Mendengar :

Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 3 Januari 1958.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah untuk pengeluaran kertas perbendaharaan sebagai berikut :

Pasal I.

Selama tahun 1958 dapat dikeluarkan kertas perbendaharaan dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal yang berikut :

Pasal 1.

Selainnya kertas perbendaharaan yang dikeluarkan berdasarkan pasal-pasal 7 sampai 9 dari Peraturan Pemerintah ini, dapat beredar bersamaan kertas perbendaharaan setinggi-tingginya satu milyar rupiah.

Pasal 2.

- a. Surat-surat perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan terdiri atas lembaran-lembaran dengan harga Rp. 1.000,-, Rp. 5.000,-, Rp. 10.000,-, Rp. 25.000,-, Rp. 50.000,-, Rp. 100.000,-, Rp. 500.000,-, Rp. 1000.000,-, Rp. 5.000.000,- dan Rp. 10.000.000,-
- b. Jika perlu, dapat juga dikeluarkan surat-surat perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan dalam lembaran-lembaran dengan harga yang lebih tinggi.

### Pasal 3.

1. Surat-surat perbendaharaan berjangka paling lama lima tahun.
2. Promes-promes perbendaharaan berjangka sekurang-kurangnya satu bulan dan paling lama sebelas tahun.

### Pasal 4.

1. Surat-surat perbendaharaan dikeluarkan dengan bunga setinggi-tingginya 5% setahun.
2. Promes-promes perbendaharaan dikeluarkan dengan nilai serendah-rendahnya 98% untuk promes dari sembilan bulan, dan untuk promes yang berjangka lain dengan nilai yang seimbang seperti di atas.

### Pasal 5.

Kertas perbendaharaan dapat dikeluarkan dengan jalan penempatan di bawah tangan menurut syarat-syarat tersebut di pasal 6.

### Pasal 6.

Menteri Keuangan diberi kuasa pada pengeluaran kertas perbendaharaan dibawah tangan jika dianggap perlu mengadakan syarat dan dengan memasukkan clause yang bersangkutan dalam keterangan bersama yang akan dibuat menurut ayat 4 pasal 4 Ordonansi Surat Perbendaharaan 1928 (Staatsblad 1928 No.21) menetapkan, bahwa kertas perbendaharaan tidak dapat dijual atau digadaikan pada Bank Indonesia, dan terhadap kertas perbendaharaan ini, jika dianggap perlu, dalam keterangan bersama tersebut mencantumkan syarat-syarat :

1. Bahwa kertas perbendaharaan yang dikeluarkan tidak dapat dilunasi sebelum jatuh tempo.
2. Bahwa kertas perbendaharaan yang dikeluarkan dapat dipakai sebagai penyeteran sejumlah harga sepenuhnya dalam pendaftaran untuk pinjaman-pinjaman umum yang memberatkan Anggaran Belanja Negara.

### Pasal 7.

1. Tergantung Pada kebutuhan, segala sesuatu berhubung dengan keadaan hutang Negara pada Bank Indonesia, dapat dikeluarkan, di atas jumlah tersebut dalam pasal 1, kertas perbendaharaan sebagai jaminan uang muka yang diberikan kepada Negara berdasarkan pasal 19 ayat 1 Undang-undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953.

2. Dengan cara yang sama seperti termaksud dalam ayat di atas, kertas-kertas, perbendaharaan dapat dikeluarkan sebagai jaminan uang muka yang diberikan kepada Negara c.q. kepada Dana Deviden atas dasar pasal 18 Ordonansi Alat-alat Pembayaran Luar Negeri 1940 (Staatsblad 1940 No.205).

Pasal 8.

1. Menteri Keuangan diberi kuasa untuk, tiap-tiap kali dengan syarat-syarat yang ditentukannya tersendiri, mengeluarkan surat-surat perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan, kertas-kertas perbendaharaan mana dapat dipakai sebagai jaminan Negara atas kredit-kredit pada Bank Indonesia untuk pihak ketiga.
2. Pengeluaran surat perbendaharaan termaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan setelah jaminan itu disetujui dalam anggaran belanja.

Pasal 9.

Disamping kertas perbendaharaan yang dimaksudkan dalam pasal 7 dan 8 dapat dikeluarkan kertas perbendaharaan setinggi-tingginya dua setengah milyar rupiah berhubung turut-sertanya Indonesia dalam International Monetary Fund dan International Bank for Reconstruction and Development.

Pasal 10.

Menteri Keuangan diberi kuasa untuk, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang diberikan tentang itu, mengambil tindakan seperlunya dalam mengatur dan melaksanakan selanjutnya pengeluaran kertas perbendaharaan termaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, termasuk juga penanda-tanganan akte-akte mengenai pengeluaran itu.

Pasal 11.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1958.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta.  
pada tanggal 14 Januari 1958.  
Pejabat Presiden Republik Indonesia

ttd.

SARTONO

Menteri Keuangan,

ttd.

SOETIKNO SLAMET

Diundangkan  
pada tanggal 24 Januari 1958  
Menteri Kehakiman,

ttd.

G.A. MAENGGOM

PENJELASAN  
atas  
PERATURAN PEMERINTAH No. 1 TAHUN 1958  
tentang  
PENGELUARAN KERTAS PERBENDAHARAAN UNTUK TAHUN 1958.

Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya adalah sesuai isinya dengan peraturan yang ditetapkan dalam tahun 1957 dengan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 55), juncto Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 151). Hanya urutan pasal-pasal diubah.

Berdasarkan Peraturan Dewan Moneter tanggal 28 Mei 1957 No. 28 yang menetapkan, bahwa semua badan kredit partikelir, yang mencatat jumlah uang giro dan deposito sekurang-kurangnya Rp. 75 juta, diwajibkan menyimpan sebagian dari uang tunai (uang kertas dan saldonya pada Bank Indonesia) sebagai kertas perbendaharaan, hal mana di dalam tahun 1957 juga telah mengakibatkan pengubahan jumlah maximum pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1952 dari Rp. 500 juta hingga Rp. 700 juta (Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 1957), maka menurut taksiran, di dalam tahun 1958 perubahan-perubahan mengenai soal ini masih akan berlangsung terus.

Oleh sebab itu jumlah maximum pasal 4 yang di dalam tahun 1957 ditetapkan sebesar Rp. 700 juta, tidak dapat dipertahankan untuk tahun 1958 dan diperkirakan dalam tahun 1958 akan meningkat hingga sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (pasal 1).

Termasuk Lembaran Negara No. 3 tahun 1958.

Diketahui :  
Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGGOM

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NOMOR 3 DAN TAMBAHAN LEMBARAN  
NEGARA NOMOR 1518